

---

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Farha Nadiah<sup>1</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jakarta Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510

Email: [farhanadiah160@gmail.com](mailto:farhanadiah160@gmail.com)

Informasi	Abstract
Volume : 2	<p><i>This study aims to analyze the legal protection of personal data in electronic transactions in Indonesia, particularly following the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). The research method used is a literature review with a normative juridical approach, based on the analysis of legislation, legal literature, and previous research findings. The results indicate that although Indonesia already has a strong legal foundation, the implementation of personal data protection still faces various challenges, such as low public awareness, lack of transparency in data management by digital business actors, and weak supervision from the relevant authorities. Therefore, strengthening derivative regulations, public education, and the establishment of an independent supervisory body are needed to ensure optimal protection of citizens' privacy rights in the digital era. This research is expected to contribute both academically and practically to the development of personal data protection law in Indonesia.</i></p> <p><b>Keywords</b> : Personal data protection, electronic transactions, digital law, PDP Law, privacy.</p>
Nomor : 6	
Bulan : Juni	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya transparansi pengelolaan data oleh pelaku usaha digital, serta lemahnya pengawasan dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, edukasi publik, dan pembentukan lembaga pengawas independen agar hak-hak privasi masyarakat dapat terlindungi secara optimal dalam era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

---

**Kata Kunci:** *Perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, hukum digital, Undang-Undang PDP, privasi.*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah sosial, budaya, dan ekonomi (Shafa Salsabila, 2025). Salah satu dampak paling nyata dari kemajuan ini adalah transformasi pola transaksi masyarakat melalui kehadiran e-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce memberikan kemudahan, efisiensi, serta fleksibilitas dalam proses jual beli, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen (Faisal Santiago, 2023). Dengan hanya bermodal perangkat digital dan koneksi internet, masyarakat kini dapat melakukan transaksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, yang tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara pesat (Prayuti, 2024).

Namun, di balik berbagai keuntungan tersebut, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru yang tidak dapat diabaikan, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi konsumen. Setiap kali konsumen melakukan transaksi elektronik, mereka diminta untuk memberikan sejumlah informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, bahkan data keuangan seperti nomor kartu kredit (Elda Septi Darmayanti, 2025). Informasi-informasi ini sangat rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik untuk tujuan komersial tanpa izin maupun tindakan kriminal seperti pencurian identitas (Prayuti, 2024).

Lebih mengkhawatirkan lagi, tidak semua platform e-commerce memiliki sistem keamanan data yang memadai atau transparansi dalam kebijakan privasinya. Dalam banyak kasus, data konsumen dikumpulkan, disimpan, atau bahkan dibagikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit dari pemilik data. Situasi ini menciptakan kerentanan hukum dan etika yang perlu segera diatasi melalui regulasi yang tegas dan pelaksanaan yang konsisten (Prayuti, 2024).

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi. Langkah-langkah strategis seperti penyusunan regulasi perlindungan data, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran privasi perlu menjadi agenda utama dalam era ekonomi digital saat ini (Prayuti, 2024).

Data pribadi merupakan informasi yang melekat pada seseorang yang dapat mengidentifikasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di era digital, data pribadi menjadi salah satu aset penting yang harus dilindungi secara hukum, mengingat tingginya potensi pelanggaran privasi yang dapat terjadi dalam transaksi elektronik. Kebocoran data pribadi tidak hanya melanggar hak privasi individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban (Satrio & Widiatno, 2020).

Pemerintah Indonesia telah merespons fenomena ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang secara khusus mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam pengelolaan data pribadi. Meskipun begitu, pelaksanaan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi implementasi teknis, kesadaran masyarakat, maupun kepatuhan pelaku usaha digital (Wiraguna, Sulaiman, & Barthos, 2024).

Dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha digital yang tidak sepenuhnya memahami atau bahkan mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika sistem perjanjian yang digunakan dalam transaksi bersifat elektronik dan mengandalkan persetujuan digital, yang kerap kali tidak disertai pemahaman mendalam oleh konsumen (Wiraguna & Santiago, 2022). Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi elektronik juga menjadi sorotan dalam kajian akademik. Beberapa studi menyebutkan bahwa kerangka hukum di Indonesia masih memiliki celah, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi dan jaminan pemulihan hak korban (Daeng et al., 2023). Selain itu, pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik juga dinilai belum maksimal (Suari & Sarjana, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia diterapkan dan sejauh mana efektivitasnya. Pendekatan normatif akan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pendekatan empiris guna melihat implementasi di lapangan (Wiraguna, 2024). Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan regulasi dan praktik perlindungan data pribadi dalam transaksi digital di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi literatur (literature review) (Sidi, 2025). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memahami kerangka hukum yang berlaku, menganalisis penerapannya, serta mengidentifikasi permasalahan atau kekosongan hukum dalam implementasinya.

### **2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik, seperti:
  - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
  - Peraturan pelaksana terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas teori hukum, perlindungan konsumen digital, dan isu-isu privasi data di era digital.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks yang digunakan untuk menunjang pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran pustaka terhadap sumber-sumber hukum yang relevan, baik secara fisik (buku, jurnal cetak) maupun digital (database jurnal online, peraturan perundang-undangan elektronik). Penelusuran dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan bahan hukum yang sahih, mutakhir, dan sesuai dengan topik penelitian.

### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan cara mengklasifikasikan, mengkaji, dan menafsirkan bahan hukum berdasarkan pokok permasalahan penelitian. Hasil analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah, serta mengevaluasi efektivitas dan kecukupan

kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik. Teknik interpretasi hukum yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia**

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur perlindungan data pribadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kehadiran undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam sistem hukum nasional karena secara khusus dan tegas mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi (Wiraguna, Sulaiman, & Barthos, 2024). UU PDP memperkuat posisi individu sebagai pemilik data dengan memberikan hak untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, bahkan menghapus data pribadi yang dimilikinya di tangan pihak lain.

Sebelum hadirnya UU PDP, perlindungan data pribadi di Indonesia hanya diatur secara parsial dan tidak menyeluruh. Beberapa ketentuan mengenai privasi dan data pribadi tersebar dalam berbagai regulasi sektoral seperti di bidang perbankan, kesehatan, dan telekomunikasi, serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah beberapa kali direvisi. Namun, regulasi tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara holistik karena tidak mengatur secara detail prinsip-prinsip perlindungan data, hak subjek data, dan mekanisme sanksi secara khusus (Faisal Santiago S. A., 2022)

Dengan diberlakukannya UU PDP, Indonesia tidak hanya mengejar ketertinggalan dalam hal regulasi dibanding negara-negara lain yang telah lebih dahulu memiliki undang-undang sejenis, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, tetapi juga menunjukkan komitmen dalam menegakkan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia di era digital. Dalam konteks transaksi elektronik, UU PDP memberikan dasar hukum yang jelas dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi konsumen yang sering kali menjadi target penyalahgunaan data di platform digital (M Barthos, 2024)

UU PDP mengklasifikasikan data pribadi menjadi dua kategori, yaitu data pribadi umum (seperti nama, alamat, nomor telepon) dan data pribadi spesifik (seperti data kesehatan, biometrik, dan catatan keuangan). Pengelolaan data oleh pengendali dan prosesor data harus

dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak subjek data (Daeng et al., 2023). Dalam konteks transaksi elektronik, peran pelaku usaha sebagai pengendali data harus disertai dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

## **2. Permasalahan Implementasi Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik**

Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki regulasi yang relatif lengkap, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap hak-haknya atas data pribadi yang dikumpulkan oleh penyedia layanan digital (Suari & Sarjana, 2023).

Banyak pengguna layanan digital, termasuk dalam transaksi e-commerce dan pinjaman online, tidak membaca atau memahami syarat dan ketentuan penggunaan data pribadi. Hal ini diperparah oleh model persetujuan yang bersifat “click-wrap” atau “browse-wrap,” di mana pengguna dianggap menyetujui kebijakan tanpa keterlibatan aktif yang bermakna (Prayuti, 2024).

Selain itu, belum adanya otoritas pengawas independen yang kuat juga menjadi kendala dalam penegakan hukum perlindungan data. Saat ini, pengawasan masih berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang dinilai memiliki keterbatasan dalam menangani pelanggaran secara menyeluruh (Maramis, 2024).

## **3. Studi Kasus dan Analisis Yuridis**

Beberapa kasus kebocoran data seperti insiden di Facebook dan beberapa platform digital di Indonesia menunjukkan lemahnya kontrol terhadap keamanan data pengguna. Kasus tersebut menggambarkan bagaimana pihak ketiga dapat mengakses dan menyalahgunakan data pribadi untuk kepentingan komersial maupun kejahatan digital.

Dari perspektif hukum, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha digital. Pelaku usaha cenderung memiliki kuasa lebih besar dalam pengumpulan dan pengelolaan data, sedangkan konsumen hanya memiliki posisi pasif (Maisah et al., 2023).

UU PDP telah memberikan ruang bagi pengguna untuk mengajukan keberatan, mencabut persetujuan, hingga menuntut ganti rugi atas pelanggaran. Namun, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada akses terhadap keadilan dan pemahaman hukum oleh masyarakat luas (Wiraguna & Santiago, 2022).

## **4. Upaya Penguatan Perlindungan Data di Masa Depan**

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap data pribadi di era digital yang semakin kompleks, berbagai upaya strategis perlu dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Pertama, sosialisasi dan edukasi publik mengenai hak privasi serta pentingnya perlindungan data pribadi menjadi langkah mendasar. Masyarakat perlu dibekali pemahaman yang cukup mengenai bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi, serta hak-hak apa saja yang dimiliki sebagai subjek data. Hal ini akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan menuntut perlindungan atas data pribadinya (Latumahina, 2014).

Kedua, peningkatan kapasitas lembaga pengawas serta aparat penegak hukum menjadi kunci agar pelanggaran terhadap data pribadi dapat ditindak secara efektif. Hal ini mencakup pelatihan khusus, pengembangan sistem pelaporan pelanggaran, dan penerapan sanksi tegas kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi (Latumahina, 2014).

Ketiga, perlu dilakukan harmonisasi antara regulasi sektoral yang telah ada dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum dalam pelaksanaannya. Koordinasi antarlembaga dan sinkronisasi kebijakan menjadi hal penting untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh (Latumahina, 2014).

Keempat, prinsip *privacy by design* perlu diterapkan sejak tahap awal pengembangan sistem teknologi informasi. Dengan demikian, perlindungan terhadap data pribadi menjadi bagian integral dari struktur dan fungsi sistem yang dibangun, bukan hanya ditambahkan di kemudian hari (Latumahina, 2014).

Kelima, pentingnya regulasi teknis turunan yang lebih rinci dan operasional tidak bisa diabaikan. Aturan pelaksana yang konkret akan membantu pelaku usaha, instansi pemerintah, dan pihak lainnya dalam memahami dan menjalankan kewajiban perlindungan data pribadi sesuai standar yang ditetapkan (Latumahina, 2014). Lebih lanjut, penguatan mekanisme audit data dan penyusunan standar keamanan sistem informasi juga menjadi aspek krusial. Dengan audit yang berkala dan menyeluruh, potensi kebocoran data dapat dideteksi dan dicegah secara dini. Selain itu, pembentukan lembaga pengawas independen—sebagaimana diterapkan di banyak negara—dapat menjadi elemen penting dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan netralitas dalam pengawasan perlindungan data pribadi (Daeng et al., 2023).

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini mengatur klasifikasi data pribadi, prinsip-prinsip pengelolaan data, serta hak dan kewajiban baik pengendali data maupun subjek data secara lebih komprehensif.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam praktik transaksi elektronik masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya kesadaran pengguna terhadap pentingnya data pribadi, lemahnya pengawasan dari otoritas yang berwenang, serta minimnya transparansi dari pelaku usaha digital dalam pengelolaan data konsumen.
3. Kasus-kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara penyedia layanan digital dan pengguna. Hal ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan fungsional dalam menjamin hak privasi masyarakat.
4. Perlindungan hukum terhadap data pribadi akan lebih efektif jika didukung dengan edukasi publik, regulasi teknis yang terperinci, dan pembentukan lembaga pengawas independen yang memiliki otoritas kuat dalam menangani pelanggaran dan menjamin kepatuhan pelaku usaha digital terhadap UU PDP.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Elda Septi Darmayanti, S. A. (2025). Tanggung jawab hukum pinjaman online terhadap penyebaran data nasabah secara ilegal. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 233-251.
- Faisal Santiago, A. R. (2023). Harmonization of Law on Transactions E-Commerce in order to support Indonesia's Economic Development. *Journal of Social Research*, 1929-1936.
- Faisal Santiago, S. A. (2022). The Implementation of Electronic Contract on Business to Business (B2B) Electronic Transaction. *Interdisciplinary Social Studies*, 1526-1530.
- M Barthos, S. A. (2024). Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022. *Jurnal Word of Science (JWS)*, 410-418.
- Shafa Salsabila, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi

- dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 145-157.
- Sidi, A. W. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia. *Lex Journalica*, 66-72.
- Maramis, J. J. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *LEX PRIVATUM*, 13(2).
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903-913.
- Daeng, Y., Linra, N., Darham, A., Handrianto, D., Sianturi, R. R., Martin, D., ... & Saputra, H. (2023). Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2898-2905.
- Satrio, M. B., & Widiatno, M. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook Di Indonesia). *JCA of Law*, 1(1).
- Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya.
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132-142.
- Maisah, M., Sari, S. P., Sudiarni, S., & Ompusunggu, H. P. (2023). Analisis hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan perbankan digital di Indonesia. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(3), 285-290.
- Wiraguna, S. A., & Santiago, F. (2022). The Implementation of Electronic Contract on Business to Business (B2B) Electronic Transaction. *Interdisciplinary Social Studies*, 2(1).  
Era of Digital Transformation. *Arsitekta: Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan*, 6(01), 46-60.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).